

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada kas negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang. (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi-Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013:5) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karna pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dari pernyataan diatas terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 1), Unsur-unsur pajak terdiri dari sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Sumarsan, 2013:14) :

a. *Official Assessment System*

suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8-9), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggaran

Pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.6. Definisi Pajak Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri Pajak daerah :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (PERDA), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administrative kekuasaanya.

Menurut Adisasmita (2011) pengertian pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Ciri-ciri pajak daerah Siahaan (2013:7) adalah :

- a. Pajak dipungut oleh Negara
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.

2.1.7. Pajak Parkir

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 definisi Pajak parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Siahaan (2013:472-473) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada objek pajak parkir adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

2.1.8. Tarif Pajak Parkir

Dalam Undang-undang peraturan daerah Kota Palembang nomor 17 tahun 2010 tentang pajak parkir telah ditetapkan bahwa tarif Pajak Parkir sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan

besaran tarif pajak parkir selama tidak melebihi ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Besaran tarif Pajak Parkir tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menghitung besaran pokok pajak parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan Pajak Parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah

2.1.9. Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Menurut undang-undang yang di tetapkan pemerintah kota Palembang dalam perda Nomor 11 tahun 2010 pasal 9 tentang pemungutan pajak parkir terbagi 4 yaitu:

1. Pajak terutang dipungut di wilayah dalam daerah.
2. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
3. Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD.
4. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

2.1.10. Kinerja Pajak

Menurut Sandy 2015:12 Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dipekerjakan yang diberikan kepadanya seperti standar hasil kerja, target atau sasaran

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Menurut Astamira (2012), dalam mengukur kinerja pajak, menggunakan rasio pengumpulan dan rasio pertumbuhan pajak.

1. Rasio Pengumpulan(*Collection Ratio*)

Rumus untuk menghitung pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak parkir apakah sudah mencapai target atau belum sesuai dengan target.

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% artinya sangat aktif dalam mencapai kinerja penerimaan pajak.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% artinya efektif dalam mencapai kinerja penerimaan pajak.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% artinya tidak efektif dalam mencapai kinerja penerimaan pajak.

$$\mathbf{Collection\ Ratio} = \frac{\mathbf{Realisasi\ X1}}{\mathbf{Target\ X1}}$$

Keterangan:

CLR = Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*)

Xi = Jenis pajak daerah

2. Rasio Laju Pertumbuhan Pajak

Rasio laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan potensi pajak yang perlu mendapat perhatian. Berikut adalah skala dari pengukuran rasio pertumbuhan dapat dilihat dari tabel 2.2

Tabel 2.2

Skala pengukuran rasio pertumbuhan

Laju Pertumbuhan Pajak	Kriteria
85% – 100%	Sangat berhasil mencapai kinerja
70% – 85%	Berhasil mencapai kinerja
55% – 70%	Cukup berhasil mencapai kinerja
30% – 55%	Kurang berhasil mencapai kinerja
Kurang dari 30%	Tidak berhasil mencapai kinerja

$$\text{Pertumbuhan Pajak} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

Keterangan:

G_x = Laju pertumbuhan pajak

X_t = Realisasi penerimaan pajak pada tahun sekarang

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya

2.1.11. Potensi penerimaan daerah

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kata “potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Harun 2016 :1 Mendefinisikan potensi sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Perhitungan kenaikan (%) selama lima tahun maka dapat dihitung potensi pajak parkir di Badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang dengan menggunakan rumus :

$$potensi\ pajak\ parkir = \frac{100 + \text{perhitungan rata - rata kenaikan } (\%)}{100}$$

$$Efektifitas = \frac{\text{Penerimaan pajak parkir} \times 100\%}{\text{potensi pajak parkir}}$$

Indikator efektifitas ini adalah rasio antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar membayar semua pajak yang terhutang. Efektifitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak

menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian Mourin (2013) dengan judul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. Hasil analisis penelitian diambil kesimpulan bahwa hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan pada tahun 2010, 2011, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. dan kembali pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2008-2012 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target.

Penelitian Rosalina (2016) dengan judul Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang Proses pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik. Proses pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ini proses yang dilakukan meliputi pendataan objek pajak

dan subyek pajak, penetapan pajak dalam perhitungan pajak yang terutang, penyetoran pajak, penagihan pajak serta pembukuan dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan presentase realisasi penerimaan yang naik turun. Perolehan tersebut terbesar terjadi ditahun 2013 sebesar 141,18%. Sedangkan presentase realisasi terkecil terjadi di tahun 2009 yaitu 100,42%.

Penelitian Malombeke (2013) dengan Judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Hasil analisis penelitian diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir yang dilakukan dinas pendapatan daerah kota manado pada tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2009 sebesar 11,36 % dan tahun 2012 sebesar 155,80 % cukup efektif terjadi ditahun 2011 sebesar 89,23 % dan kurang efektif terjadi di tahun 2010 sebesar 69,14 %.

Penelitian Kesek (2013) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Tujuan penelitian mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir pada dinas pendapatan daerah kota manado tahun 2009-2012 dan mengetahui seberapa besar kontribusi

yang diberikan pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota manado 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pajak parkir di kota Manado sangat efektif dan memberikan peranan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah kota Manado. Persamaan dari penelitian ini membahas tentang bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Perbedaan penelitian ini menggunakan rasio kontribusi sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan rasio efektivitas

Penelitian Butarbutar (2014) dengan judul Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon Perkembangan pendapatan asli daerah kota Tomohon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Pajak Daerah merupakan pos penerimaan yang paling besar penerimaannya dibandingkan dengan pos lainnya. Pajak daerah mempunyai peranan utama terhadap PAD kota Tomohon, perkembangan pajak daerah kota Tomohon secara keseluruhan mengalami peningkatan, jumlah yang diberikan untuk pos pajak daerah naik terus setiap tahunnya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon mengalami peningkatan dengan turut meningkatnya pendapatan asli daerah kota Tomohon, dengan total pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan tiap tahunnya,

total kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon adalah sebesar 0,080 % sampai pada bulan november tahun 2014.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada perhitungan kinerja pajak parkir menggunakan metode rasio pengumpulan dan rasio laju pertumbuhan, serta perhitungan potensi pajak parkir menggunakan potensi rata-rata kenaikan (%), sedangkan persamaan bidang bahasan yaitu pajak parkir.

2.3. Kerangka Pemikiran

Perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya dikota palembang tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir, pendapatan asli daerah berpotensi untuk menunjang pemasukan keuangan daerah dari pajak parkir. Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah. Penerimaan Pajak Daerah harus dimaksimalkan karena pajak daerah merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah.

Pajak parkir cukup berpotensi dalam pemasukan daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya

penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata. Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis potensi dengan tujuan mengetahui potensi pajak parkir yang ada secara nyata. Adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak parkir dan kajian teori yang ada menjadi penunjang untuk menggunakan analisis ini. Untuk kinerja pajak parkir Jika dilihat kinerja pemungutan pajak dari sisi pencapaiannya terhadap target APBN maka terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir target penerimaan pajak belum tercapai secara optimal.

Jika hasil perhitungan potensi pajak parkir telah didapatkan, maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas Pajak parkir dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan dengan besarnya potensi pajak parkir yang ada. Dengan demikian bila potensi Pajak parkir dapat diketahui maka efektivitas pajak parkir secara langsung dapat pula diketahui. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut ini

